

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Dan segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas norma hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Dan salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kejahatan berupa penyalahgunaan narkoba. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, dan pada akhirnya juga menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan polisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah bahayanya narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa ini. Demi penyempurnaan di bidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk suatu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia,

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu, seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika Golongan I pada esensinya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika

akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat **Abdussalam** yang menyatakan bahwa:²

“korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”

Penyalahgunaan narkotika merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang di pengaruhi oleh kemauannya sendiri untuk menyalahgunakan narkotika. Bisa dikatakan kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan tanpa korban.

Undang-Undang tersebut juga menerapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II;
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III;
4. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi;
5. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor;
6. Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran;

² Abdussalam, dalam bukunya Bambang Waluyo, yang berjudul *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, penerbit sinar grafika, Jakarta, hlm 9.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan rehabilitasi.

Setiap tindak pidana akan menimbulkan pertanggungjawaban secara pidana bagi pelakunya, untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa pelaku dikatakan bertanggungjawab atas perbuatannya, penegak hukum harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana *formil* yang mengatur tata beracaranya. Dan tujuan dari hukum acara pidana dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut: ³

“tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat persalahkan”

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut:⁴

1. Mencari dan menemukan kebenaran;

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

⁴ *Ibid* hlm. 8

2. Pengambilan putusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan daripada putusan.

Tahapan pengambilan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, dimana dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan. Putusan hakim merupakan sebuah penentuan nasib daripada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan akan memuat sebuah hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh para majelis hakim.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis sosiologis mengenai suatu putusan di Pengadilan Negeri Semarang. Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dimana Hakim memutus terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP RECIDIVE PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi di Pengadilan Negeri Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidive pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidive pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidive pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap recidive pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (S-1) di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek dilapangan;

b) Bagi Akademisi

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan berguna untuk memberikan gambaran mengenai kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I, supaya masyarakat tidak sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut.

d) Untuk Aparat Hukum

Untuk aparat hukum diharapkan penelitian ini memberikan teori hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari 2 (dua) kata yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Definisi tinjauan sendiri yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu:⁵

“Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data pengolahan, Analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan”

Sedangkan Yuridis adalah menurut aturan hukum, dari segi hukum atau secara hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi

⁵ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses tanggal 14 oktober 2019

Tinjauan Yuridis adalah suatu proses pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan, pengumpulan data pengolahan, Analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan masalah menurut hukum, dari segi hukum atau secara hukum.

2. Pengertian Residivis

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., menerangkan bahwa residivis (*recidive*) ialah apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:⁶

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa. Pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.⁷

⁶ E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>

3. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “*strafbaar feit*” tersebut. Oleh karena itu timbullah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang makna dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut. Mengenai isi pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah beberapa pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut.⁸

Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

a. **Moeljatno**, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian

⁸ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 24-26

itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁹

- b. **Wirjono Prodjodikoro** menggunakan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁰
- c. **Utrecht** menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negative) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu,¹¹

4. Pengertian Narkotika

Narkoba pada dasarnya merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.

Narkotika memiliki arti yang sama dengan narcosis yang berarti membius. Ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹² Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa kata

⁹ **Moeljatno**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1982, hlm. 155.

¹⁰ **Wirjono Prodjodikoro**, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm. 59.

¹¹ **Utrecht**, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tindak Mas, 1986, hlm. 251.

¹² **Soedarto**, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1981, hlm. 36.

narkotika berasal dari kata narcissus, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.¹³

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika, yaitu:¹⁴

“Zat yang dimakan, diminum , atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.”

Pengertian narkotika secara yuridis di atur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”

5. Pidana Dan Pemidanaan

a. Pidana

Pidana merupakan nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum

¹³ **Hari Sasangka**, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

¹⁴ **Rachman Hermawan**, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Bandung : Eresco, 1987, hlm. 10-11.

pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun Proses Peradilan Pidana (the criminal) justice process) merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan & lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan & pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

b. Pidanaan

Pidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reaffirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan. Ilmu yang

mempelajari pidana dan ppidanaan dinamakan Hukum Penitensier/Hukum Sanksi.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penulis akan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dan untuk mengidentifikasi/mengklarifikasi temuan non hukum bagi keperluan penulisan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan praktek pelaksanaan hukum positif, dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

¹⁵ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html>

a. Data Primer

Yaitu dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data dilakukan dalam penelitian lapangan dengan melakukan dan wawancara kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UUD RI 1945.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa Buku, Artikel, Jurnal dan Sumber lain.
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, ensiklopedia, kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, karena peneliti menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier maka peneliti mengungkap teknik pengumpulan data primer teknik pengumpulan data sekunder dan teknik data tersier dalam penelitian sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

a) Interview

Dalam penelitian ini digunakan interview semiterstruktur, yaitu menentukan permasalahan secara lebih terbuka dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Majelis Hakim terkait tema penelitian, namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih detail. Interview ini menggunakan *indepth interview* (wawancara mendalam).

Dengan metode ini peneliti dapat memperoleh data dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Alasan peneliti menggunakan metode teknik wawancara adalah:

- Untuk mendapatkan jawaban dari informan secara langsung, mendalam, lengkap, dan terperinci.

- Dengan wawancara dapat mengetahui persoalan secara mendalam dari informan mengenai permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan dengan metode *purposive* (secara sengaja) yaitu dengan mendasarkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang tengah diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai pembedaan terhadap residivis pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Semarang.

Peneliti dalam mengumpulkan data berupa dokumen berkas terkait dengan hal yang diteliti oleh peneliti, yaitu pembedaan terhadap *recidive* pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Semarang. Dokumen berkas ini berupa berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam studi pustaka, peneliti mengumpulkan literatur - literatur hukum berupa buku-buku terkait tema penelitian, artikel penelitian, artikel tentang Tindak Pidana Narkoba, jurnal hukum tentang Tindak Pidana Narkoba, dan opini dari peneliti terkait Tindak

Pidana Narkotika yang menunjang dalam upaya melakukan penelitian hukum.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis akan tuju dalam pengumpulan data adalah di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Teknik Analisa Data

Peneliti ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari informan serta literatur-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang ada. Agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam sebuah penelitian.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi akan dibagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas, selain itu

¹⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Group; Jakarta.

ditentukan pula Rumusan Masalah, kemudian diterangkan mengenai Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tinjauan Yuridis, Pengertian Umum Residivis, Istilah dan Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Umum Narkotika Golongan I, Pidana dan Pemidanaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap recidive pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini membuat kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan hasil karya ilmiah yang digunakan untuk penyusunan skripsi.